LAMPIRAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 88/BKD/2020
TANGGAL : 15-01-2020

I STANDARD PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Layanan Pemberian Pensiun BUP, meninggal dunia dan Pensiun Atas Permintaan Sendiri PNS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1) Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 4) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun janda/Duda Pegawai Negeri Sipil
2.	Persyaratan Pelayanan	1) DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun) 2) Fotocopy SK CPNS, PNS, dan SK Kenaikan Pangkat terakhir 3) Fotocopy karpeg, Konversi NIP 4) Fotocopy Surat/Akta Nikah 5) Fotocopy daftar susunan keluarga/Kartu keluarga 6) Fotocopy Akte Kelahiran Anak 7) Surat Keterangan kematian dan surat keterangan ahli waris (bagi pensiun meninggal dunia) 8) Form Permintaan Pembayaran (FPP) 9) Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat 10) Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 11) Fotocopy KTP, NPWP, dan Buku Rekening 12) Surat Permohonan pengajuan pensiun bermaterai dari PNS yang bersangkutan (bagi Pensiun Atas Permintaan Sendiri)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	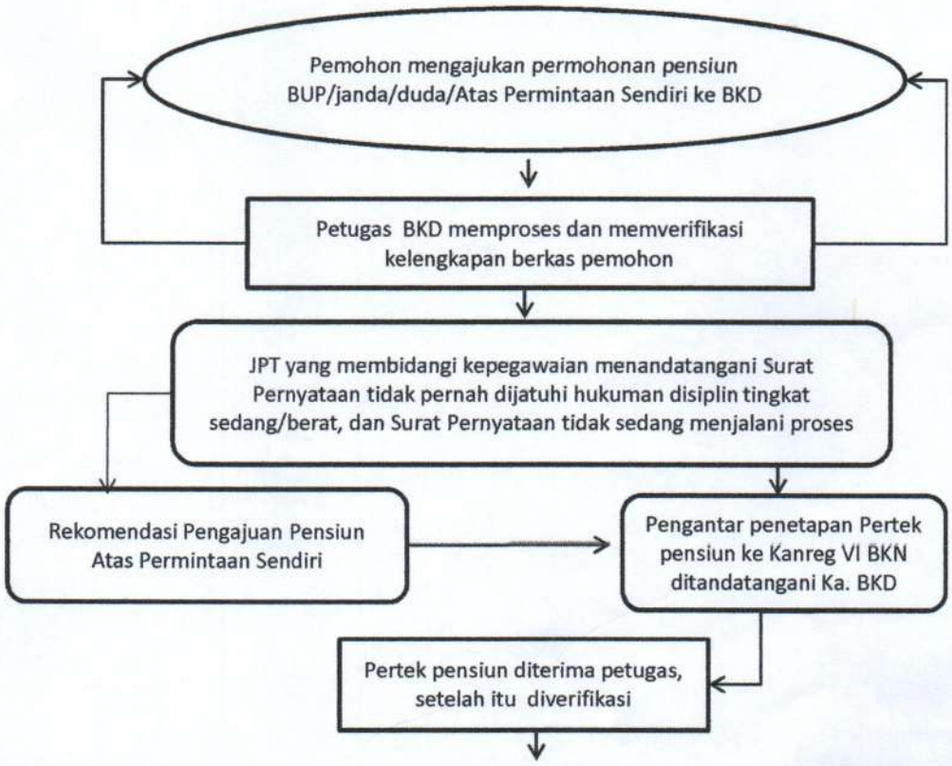

		berdasarkan Pertek dari BKN , PPK menetapkan Keputusan Pemberian pensiun BUP/ Pensiun janda/duda/ Pensiun Atas permintaan sendiri ↓ SK Pensiun diserahkan kepada PNS ybs
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Berkas lengkap sampai dengan Penetapan SK Pensiun kurang lebih 30 (tiga puluh) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	SK Pensiun BUP, Janda/Duda, dan Pensiun Atas Permintaan Sendiri
7.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Datang langsung b. email : bkdlangkat@yahoo.co.id c. telpon/fax : (061) 8912787

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

ROMARLAN HARAHAP, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 19650510 198712 1 002

LAMPIRAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 80 / BKD / 2020
TANGGAL : 15 - 01 - 2020

I STANDARD PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Layanan Penetapan Tewas dan pemberian pensiun janda/duda serta kenaikan pangkat anumerta bagi PNS yang tewas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara 3) Peraturan Kepala Badan Kepegwaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Fotocopy SK CPNS, PNS, dan SK Kenaikan Pangkat terakhir 2) Adanya surat perintah tugas bagi pegawai ASN yang meninggal dunia karena menjalankan tugas jabatan dan/atau tugas kedinasan lainnya baik di dalam maupun luar lingkungan kerja 3) Surat Keterangan kematian atau visum dari Dokter 4) Berita acara yang dikeluarkan oleh Kepolisian bagi yang meninggal dunia karena penganiayaan, penculikan, dan kecelakaan. 5) Laporan Kronologis Kejadian yang dibuat oleh pimpinan unit kerja PNS yang meninggal dunia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 6) Daftar susunan keluarga, surat/akta nikah, akta kelahiran anak, surat keterangan 7) Berkas-berkas kepegawaian PNS yang meninggal dunia
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	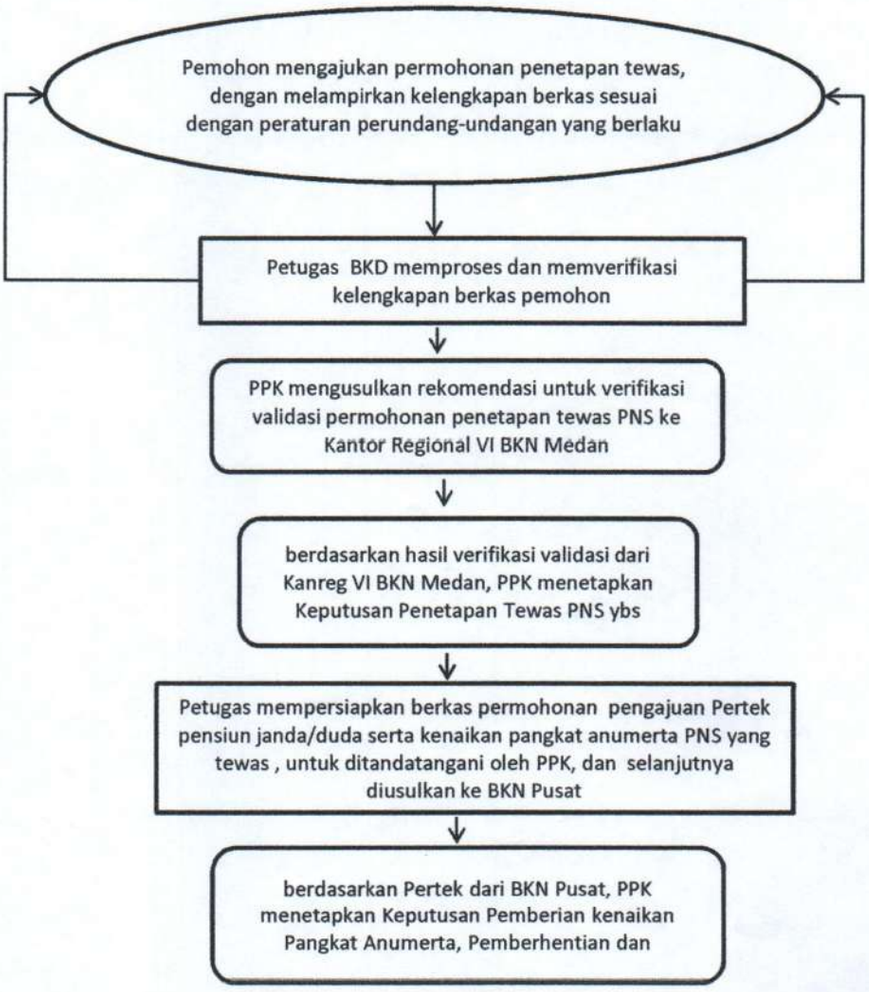

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Berkas lengkap sampai dengan Penetapan keputusan tewas dan pemberian pensiun janda/duda serta kenaikan pangkat anumerta bagi PNS tewas kurang lebih 20 (dua puluh) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya
6.	Produk Pelayanan	SK Penetapan JKK
7.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Datang langsung b. email : bkdlangkat@yahoo.co.id c. telpon/fax : (061) 8912787

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

ROMARLAN HARAHAP, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 19650510 198712 1 002

LAMPIRAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 88 / BKD / 2020
TANGGAL : 15 - 01 - 2020

I STANDARD PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Layanan Penetapan Keputusan Kecelakaan Kerja bagi PNS
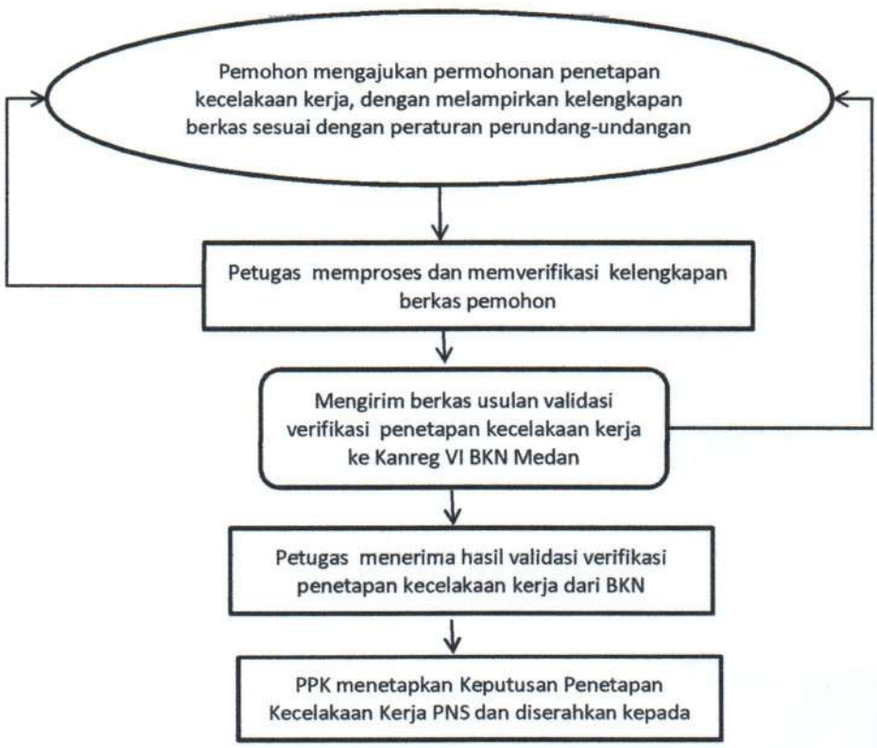
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2) Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara 3) Peraturan Kepala Badan Kepegwaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Fotocopy SK CPNS, PNS, dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir 2) Surat perintah tugas bagi pegawai ASN yang mengalami kecelakaan kerja 3) Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. dalam menjalankan tugas kewajiban; b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajiban; c. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas; d. dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; e. yang menyebabkan penyakit akibat kerja 4) Laporan kronologis tentang kejadian kecelakaan kerja yang ditandatangani oleh pimpinan OPD 5) Surat keterangan kebutuhan medis yang ditetapkan oleh dokter yang akan merawat 6) Berita acara yang dikeluarkan oleh Kepolisian bagi pegawai ASN yang mengalami kecelakaan kerja lalu lintas
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur